

**Tradisi Tahlilan pada Masyarakat Kampung
Cijambe Sumedang : Studi *Living Quran***

Faturohman

Institut Agama Islam Persis Bandung

Email: Faturohman.0944@gmail.com

Abstract	Article Info
<p>Abstract: <i>This research investigates the practice of the tablilan tradition in the Cijambe Village Community, Sumedang, using a qualitative field study, ethnography, and Living Quran Study approach. The research results show that the tablilan tradition is still carried out in Cijambe village, although with simpler practices than in the past. Previously common rituals have changed over time. One significant change is that tablilan is rarely carried out until the 40th or 100th day after a person's death, influenced by the high mobility of the population, many of whom work outside the city, and the adoption of new ideas that influence local traditions. The influence of famous scholars in the village. This tradition is based on readings from the Koran which are considered the Living Koran, providing a spiritual basis for its implementation. The community finds serving food to guests as a form of Sadaqah given to the corpse, respecting the cultural and religious heritage of their ancestors. This research shows how religious values and local culture are intertwined in everyday life, although with variations from the demands of spiritual law. Simplicity in the implementation of tablilan is still upheld as an expression of loyalty to traditions and beliefs passed down from generation to generation.</i></p>	<p>Article History Received : 01-05-2024, Revised : 26-06-2024, Accepted : 28-06-2024</p> <p>Keywords: <i>living Quran, public, tablilan</i></p> <p>Kata Kunci: <i>living Quran, masyarakat, tablilan</i></p>
<p>Abstrak: <i>Penelitian ini menginvestigasi praktik tradisi tablilan di Masyarakat Kampung Cijambe, Sumedang, dengan pendekatan kualitatif studi lapangan, etnografi, dan Studi Living Quran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tablilan tetap dijalankan di kampung Cijambe meskipun dengan praktik yang lebih sederhana dibandingkan masa lampau. Ritual-ritual yang sebelumnya lazim telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu perubahan signifikan adalah jarangya pelaksanaan tablilan hingga mencapai hari ke-40 atau ke-100 setelah kematian seseorang, dipengaruhi oleh mobilitas tinggi penduduk yang banyak bekerja di luar kota dan adopsi pemikiran baru yang mempengaruhi tradisi lokal. Pengaruh ulama-ulama terkenal di kampung tersebut. Tradisi ini didasarkan pada bacaan-bacaan Alquran yang dianggap sebagai Living Quran, memberikan landasan spiritual bagi pelaksanaannya. Masyarakat menganggap penyajian makanan kepada tamu sebagai bentuk Shadaqah yang dihadiahkan kepada si mayat, menghormati warisan budaya dan agama nenek moyang mereka. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal terjalin dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dengan variasi dari tuntutan syariat agama. Kesederhanaan dalam pelaksanaan tablilan tetap dijunjung tinggi sebagai ekspresi kesetiaan terhadap tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.</i></p>	

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan kerangka aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, berdasarkan Alquran dan Sunnah (Sugara, 2017). Alquran, sebagai kitab suci, berisi wahyu dari Allah SWT yang memberikan panduan moral, hukum, dan sosial (Saefullah, 2024). Sunnah, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, melengkapi dan menjelaskan Alquran (Khon, 2012). Kedua sumber ini menjadi landasan utama hukum Islam, memberikan pedoman yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi, serta memastikan keselarasan kehidupan beragama dan sosial bagi umat Islam di seluruh dunia.

Menyoroti konflik antara praktik keagamaan tradisional dan interpretasi hukum Islam. Tahlilan adalah tradisi yang telah mengakar kuat, ada perdebatan tentang keabsahan dan

keberlanjutannya dalam konteks syariah (Rodin, 2013). Kritik terhadap tahlilan sering datang dari kelompok yang menekankan kemurnian ajaran Islam tanpa unsur-unsur budaya lokal, sehingga menciptakan dilema bagi masyarakat yang menghormati tradisi leluhur mereka sekaligus ingin tetap setia pada ajaran agama.

Di Kampung Cijambe, praktik tahlilan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan religius masyarakat. Acara tahlilan dilakukan secara rutin untuk mendoakan arwah leluhur, menguatkan ikatan komunitas, dan memperkuat identitas keagamaan mereka. Meskipun demikian, ada segelintir individu yang mempertanyakan relevansi dan keabsahan tahlilan berdasarkan pandangan hukum Islam yang lebih puritan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tetap setia menjalankan tradisi ini, melihatnya sebagai sarana penting untuk menjaga harmoni sosial dan spiritual, sementara perdebatan mengenai hukum tahlilan mencerminkan dinamika kompleks antara tradisi dan modernitas dalam praktik keagamaan mereka. Disisi lain sebagian kecil masyarakat telah meninggalkan kebiasaan tersebut dengan alasan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak dicontohkan oleh sang pembawa risalah yakni Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Alquran adalah kitab yang mengandung kebenaran-kebenaran sebagai mana telah dijelaskan dalam kitab-kitab samawi yang lain, disertai beberapa tambahan, dan di dalamnya terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam perjalanannya menuju kebahagiaan yang diinginkannya, termasuk dasar-dasar akidah dan perbuatan (Yanggo, 2016). Dalam lintas sejarah Islam, praktik memperlakukan Alquran sehingga bermakna dalam kehidupan praksis umat, pada dasarnya semua sudah terjadi. Ketika Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih hidup, di mana semua perilaku umat masih terbimbing wahyu lewat Nabi secara langsung, praktik semacam ini konon dilakukan oleh Nabi sendiri. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Nabi pernah menyembuhkan penyakit dengan *ruqyah* lewat surat Al-Fātihah, atau menolak sihir dengan surat *Al-Mu'awwizātain* (Laili, 2021).

Menyangkut zikir dan doa, memang tidak terbatas bentuk dan redaksinya. Keduanya bahkan hanya ucapan dengan lidah, tetapi juga melalui pikiran, hati dan amal perbuatan. Masyarakat Cijambe meyakini bahwa bacaan-bacaan untuk mendoakan orang meninggal itu akan sampai kepada si mayit, menurut mereka dengan mendoakan si mayit, itu menjadi salah satu bentuk kasih sayangnya kepada orang tersebut, sehingga masyarakat di sana senantiasa melaksanakan kegiatan tahlilan dengan tujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal.

Dari sinilah muncul berbagai cara untuk merumuskan doa yang ditemukan dalam literatur agama, terutama yang diambil dari ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi SAW. Salah satu yang sangat populer adalah tahlil, yang dibaca dengan tujuan memohon pengampunan dosa dan meninggikan derajat Muslim dan Muslimah yang telah meninggal (Faizah, 2018). Tahlil ini biasanya melibatkan bacaan kalimat tauhid (*lā ilāha illa Allah*), ayat-ayat suci Alquran, tasbih (*subānallah*), shalawat (*shallallah 'ala sayyidina Muhammad*), dan doa-doa lainnya (Hendrajaya & Almuâ, 2019).

Oleh karena itu, dibutuhkan metode atau cara untuk menarik simpati umat Muslim dalam memahami dan mengkaji setiap ayat Alquran secara menyeluruh melalui berbagai peristiwa atau budaya yang ada di masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *living* Quran, yaitu model studi yang mengamati fenomena-fenomena yang ada di tengah masyarakat Muslim terkait dengan Alquran. Dalam *living* Quran, dibahas aspek-aspek sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh ayat-ayat Alquran yang hidup dan berkembang di masyarakat (Syamsuddin, 2007).

Maka dari itu, di perlukannya sebuah metode atau cara untuk bisa menarik simpati masyarakat muslim dalam memahami dan mengkaji setiap ayat-ayat Alquran secara utuh melalui berbagai peristiwa atau budaya yang ada di masyarakat yang di landasi dengan *living* Quran. Yang di maksud dengan *living* Quran adalah model studi yang menjadikan fenomena yang hidup di tengah

masyarakat muslim terkait dengan Alquran, maka dari itu dalam *living* Quran akan membahas tentang sosial dan budaya yang di dalamnya di selimuti oleh ayat- ayat suci Alquran yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Mansyur et al., 2007).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi tradisi tahlilan dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang menyoroiti pengaruh tahlilan terhadap kehidupan sosial dan religius masyarakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, yang menemukan bahwa pelaksanaan tahlilan masih sangat melekat dalam masyarakat Muslim, mencakup berbagai nilai seperti sedekah, tolong-menolong, dan silaturahmi. Tahlilan memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Kegiatan seperti pengajian dan keikutsertaan dalam majelis tahlilan tidak hanya memperkaya pengetahuan agama masyarakat tetapi juga membantu melestarikan tradisi tahlilan dengan baik (Hatimah et al., 2021). Penelitian ini menyoroiti pentingnya tahlilan dalam membina silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai sosial yang positif di tengah masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis Peneliti bermaksud mengeksplorasi tradisi tahlilan yang terus dijalankan oleh masyarakat Muslim di Kampung Cijambe, Sumedang. Tradisi ini sudah berlangsung lama, namun cara pelaksanaannya telah berubah seiring waktu. Meskipun tetap mempertahankan inti dari tahlilan, pelaksanaannya sekarang lebih moderat dibandingkan masa lalu. Penelitian ini akan mendalami bagaimana masyarakat mempertahankan dan menyesuaikan tradisi tersebut dalam konteks sosial dan budaya yang berubah. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti pandangan masyarakat tentang tahlilan serta bagaimana mereka menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan pemahaman agama yang lebih modern. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran tahlilan dalam kehidupan religius dan sosial masyarakat Kampung Cijambe.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah studi lapangan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan utama yang digunakan adalah etnografi dan studi Living Quran, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik dan makna tradisi tahlilan dalam konteks masyarakat Kampung Cijambe, Sumedang. Penelitian dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023 di Kampung Cijambe, Desa Cijambe, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, pemimpin agama, dan peserta tahlilan. Selain itu, dilakukan juga analisis sosial untuk memahami interaksi sosial yang terjadi selama pelaksanaan tahlilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam tentang praktik tahlilan, serta analisis tekstual terhadap teks-teks keagamaan yang terkait dengan tahlilan untuk memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai yang diinternalisasi dalam praktik tersebut.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada analisis tematik untuk mengidentifikasi dan menggambarkan tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan observasi. Selain itu, dilakukan juga studi kasus untuk memperdalam pemahaman terhadap kasus spesifik dari praktik tahlilan di Kampung Cijambe. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan signifikansi tradisi tahlilan dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat.

C. Pembahasan atau Analisis

Istilah "Tahlilan" berasal dari kata masdar dalam bahasa Arab, هَلَّلَ-يُهَلِّلُ-تَهْلِيلًا yang artinya adalah membaca atau mengucapkan lafaz *lā ilāha illa Allāh*. Namun, makna ini tidak sepenuhnya mencerminkan pengertian dan isi tahlil, karena dalam praktiknya, tahlilan meliputi serangkaian bacaan, termasuk tahlil itu sendiri, beberapa ayat Alquran, tasbih, tahmid, selawat, dan bacaan

lainnya. Di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, tahlilan sangat dikenal dan sering dilakukan sebagai bagian dari upacara ritual setelah kematian. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, tahlil merujuk pada bacaan-bacaan tertentu yang memiliki banyak keutamaan (*fadhilah*), di mana pahala dari bacaan tersebut ditujukan atau dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal (Gunawan & Akmal, 2022).

Menurut Ustadz Dana (Kasepuhan di kampung Cijambe), “tahlilan adalah tradisi ritual yang komposisi bacaannya terdiri dari beberapa ayat Alquran, *tahlil*, *tasbeeh*, *tahmid*, selawat, dan lain-lain”. Bacaan tersebut dihadiahkan kepada mereka yang telah meninggal sebagai bentuk doa dan penghormatan. Praktik ini bisa dilakukan dalam berbagai cara, terkadang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kelompok atau jamaah, dan di lain waktu, dilaksanakan oleh individu secara sendirian. Sebenarnya acara ini sudah melekat erat di masyarakat kampung Cijambe sejak beliau masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) yaitu sekitar tahun 1980-an, Acara tahlilan ini adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun sejak Islam masuk ke Nusantara, diperkenalkan oleh para wali untuk mengoreksi kebiasaan masyarakat pada masa itu. Menurut (Saniatul Hidayah, 2023) upacara tersebut diadopsi oleh para dai terdahulu dari upacara kepercayaan animisme, Hindu dan Buddha, di mana diyakini bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ruhnya akan datang ke rumah pada malam hari untuk mengunjungi keluarganya jika di rumah keluarganya didapati tidak mengadakan perkumpulan dan sesaji maka ruh tersebut akan marah.

Secara umum, acara tahlil berlangsung mulai dari malam pertama setelah seseorang meninggal hingga tujuh hari berikutnya, dan kemudian dilanjutkan pada hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000 setelah kematian. Setiap tahunnya, keluarga mengadakan acara haul yang jatuh pada hari wafatnya yang dimaksudkan untuk mengenangnya (Kurtubi et al., 2023). Setelah doa dibacakan, tuan rumah biasanya menyajikan makanan dan minuman kepada para tamu. Di beberapa tempat, praktik memberikan berkat sebagai sedekah kepada orang yang telah meninggal ini telah berubah. Berkat tidak lagi berupa makanan matang, tetapi bisa berupa bahan makanan seperti mie, beras, gula, teh, telur, dan sejenisnya. Tindakan ini tidak hanya sebagai sedekah, tetapi juga sebagai ekspresi kasih sayang yang dalam kepada orang yang telah tiada.

Seiring berjalannya waktu pelaksanaan tahlilan di kampung Cijambe ini sudah jarang orang merayakan sampai hari ke 40 atau bahkan hari ke 1000, faktornya sebagian masyarakat telah tahu bahwa kegiatan tahlilan ini tidak memiliki dasar yang kuat terkait syariat dalam lingkup agama, dan di sisi lain juga faktor ekonomi yang menjadikan tidak dilaksanakannya tahlilan sampai hari ke-40 dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan kenapa tahlilan ini masih hidup di masyarakat Cijambe meskipun hanya sampai 7 hari? Jawabannya karena asumsi masyarakat yang kuat, bahwa ketika ada salah satu keluarga yang meninggal dunia dan keluarganya tidak mengadakan tahlilan warga di sana menganggap keluarganya itu tidak sayang kepada si mayit dan bahkan tidak sedikit ucapan-ucapan kotor keluar dari masyarakat ketika seseorang itu tidak melaksanakan tahlilan seperti ucapan “*si ga nguburkeun sato wae*”. Jadi timbullah ada rasa keterpaksaan karena merasa tidak enak dengan masyarakat sekitar.

Suatu hari mertua Ustadz Dana ini meninggal dunia, masyarakat mengenal ustadz Dana itu pimpinan di kampung dan bahkan pengurus di masjid-masjid dekat rumahnya selain itu beliau juga sering di amanahi untuk memimpin doa pada acara tahlilan. Akan tetapi ketika mertuanya meninggal ia justru tidak mengundang warga sekitar untuk tahlilan di rumah mertua tersebut, akan tetapi ia hanya mengumpulkan keluarganya saja dan melaksanakan tahlil di rumah mertuanya itu. Sontak warga sekitar menilai Ustadz Dana tidak mengadakan tahlilan dan berucap yang tidak-tidak terkait keluarganya Ustadz Dana. Nah disinilah yang menjadi kejanggalan yang sangat luar biasa, masyarakat menuntut ustadz Dana untuk terus menghidupkan acara tahlilan khususnya di kampung Cijambe.

Setelah dikonfirmasi oleh penulis ternyata seiring berjalannya waktu ustadz Dana menyadari bahwa sebenarnya mengadakan tahlilan pada saat ada kematian itu tidak berdasarkan dalil. Penulis mencoba menanyakan terkait urutan bacaan yang dibaca di acara tersebut di antaranya:

1. Membaca Surat al-Fatihah
2. Membaca Surat Al-Ikhlâs
3. Membaca Surat Al-Falaq
4. Membaca Surat An-Nâs
5. Membaca Surat Al-Baqarah ayat 1-5
6. Membaca Surat Al-Baqarah ayat 284
7. Membaca Surat Al-Baqarah ayat 126
8. Membaca Istigfar
9. Membaca Tahlil
10. Membaca Tahmid
11. Membaca Takbir
12. Membaca Tasbih
13. Membaca Shalawat Nabi
14. Membaca Asmaul Husna
15. Membaca Kalimat-Kalimat Thayyibah
16. Membaca Doa

Dan bacaan-bacaan ini di rancang dan disusun oleh para wali terdahulu yang menggantikan kegiatan masyarakat pada waktu itu yang berkumpul di tempat orang kematian.

Dasar Hukum Pelaksanaan Tahlilan

Hukum Mendoakan orang yang telah mendahului kita di antara dalil tentang mendoakan orang yang telah mendahului kita adalah sebagai berikut:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩)

“Ketabulah (Nabi Muhammad) bahwa tidak ada Tuhan (yang patut disembah) selain Allah serta mohonlah ampunan atas dosamu dan (dosa) orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu.” (Q.S. Muhammad: 09)

Dalam ayat tersebut terdapat anjuran untuk saling mendoakan ampunan terhadap dosa-dosa diri kita dan dosa-dosa orang yang beriman baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Adapun praktiknya boleh individu ataupun berjamaah.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)

“Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Hasyr: 10)

Dalam ayat ini Allah memuji orang mukmin yang mendoakan kepada sesama muslim baik ia masih hidup maupun sudah meninggal. Maka dengan hal ini tidak salah seseorang mendoakan orang yang telah meninggal dan bahkan sangat dianjurkan, karena tidak lain dan tidak bukan mereka yang mendoakan mayat tersebut adalah hasil baik si mayat yang memiliki ikatan kebaikan dengan sesama manusia, jadi mereka mau mendoakannya.

Kemudian bagaimana jikalau tata cara mendoakan jenazah tersebut dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat terkait hukumnya ada yang menganggapnya bid'ah berikut dalil pendukungnya dan ada juga yang menganggap sunah berikut dalil yang menguatkan argumennya dan ada juga yang boleh-boleh saja.

Tujuan utama dalam pelaksanaan tahlilan adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal, dimulai dari hari pertama hingga hari ketujuh setelah kematian. Terdapat kepercayaan bahwa tanpa doa yang terus menerus dari keluarga, orang yang meninggal mungkin akan menghadapi azab dan ujian dalam kubur. Namun, masalah ini dianggap sebagai bidah karena tidak ada dasar hukum yang jelas dalam ajaran Nabi Muhammad *ṣallallahu 'alaibi wa sallam*.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

“Dari Aisyah Ia berkata: Rasulullah *ṣallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda barangsiapa mengada-ngada sesuai yang baru dalam urusan (Agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak” (HR. Muslim)

Al-Hafizh Ibnu Rojab menjelaskan hadis tersebut menegaskan bahwa setiap amalan yang tidak diperintahkan langsung oleh Rasulullah Saw. harus ditolak (Sohari, 2013), sementara amalan yang disyariatkan oleh beliau tidak boleh ditolak. Meskipun Rasulullah Saw. tidak mengajarkannya secara langsung, jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, amalan tersebut dapat diterima sebagai hukum dasar bagi umat Islam. Hal ini menyoroti pentingnya memahami konsep bid'ah dalam Islam, yang dibagi oleh Imam Syafi'i menjadi *bid'ah mahmudah* (terpuji) dan *mazmumah* (tercela). *Bid'ah* yang sesuai dengan ajaran Nabi *ṣallallahu 'alaibi wa sallam* dianggap terpuji, sementara yang bertentangan dianggap tercela.

Imam Nawawi mengkritik praktik memberikan suguhan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah keluarga yang telah kehilangan anggota keluarga, menyatakan bahwa ini tidak memiliki dasar hukum dalam agama dan sebaiknya dihindari. Imam Nawawi menanggapi pandangan Shahib al-Syamil tentang *bid'ah ghairu mustahabbah*, menekankan pentingnya memahami batasan-batasan dalam masalah bid'ah dalam Islam.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: «كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصِنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَاحَةِ»

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Syuja' bin Makhlad Abu Fadl ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari sahabat Jarir bin Abdullah yang berkata: “Kami berpandangan bahwa berkumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan adalah bagian dari Niyabah (ratapan).” (HR. Ibnu Majah No 1601 dengan sanad yang sah).

Hadis di atas secara eksplisit tanpa ada kecacatan kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan dari seorang perawi bahwa memberikan suguhan makanan untuk orang yang berkumpul di rumah ahlul mayit adalah termasuk *niyahab* atau bisa juga disebut dengan meratapi sebuah kematian. Maka dengan adanya hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, tradisi kematian saat ini adalah sudah melampaui batas yang disyariatkan oleh agama. Walaupun adat kebiasaan

masyarakat bertentangan dengan hukum, maka adat yang dimenangkan. Namun, dalam hal ini adat tidak bisa dimenangkan karena syari'at lebih kuat dari pada adat istiadat.

Agama memberikan toleransi dengan problem ini sehingga apa yang menjadi latar belakang masyarakat terhadap apa yang diharamkannya seperti memberikan suguhan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah ahli mayit sebagai berikut: *Pertama*, Bagi ahli mayit yang selama hidupnya mempunyai hutang dan masih belum dibayar maka agama memberikan keringanan kepada ahli bait berupa melarangnya memberikan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah ahli mayit. *Kedua*, Pemberian dari Ahlul bait jika harta yang diambil dari hasil Tirkah yang masih belum di *Fara'id* sementara ahli mayit mempunyai anak yatim atau anak *Mahjur alayh* maka agama mengharamkannya. *Ketiga*, Hasil hutang yang diberikan Ahlul bait kepada jamaah untuk memberikan suguhan makanan yang mengakibatkan kemudharatan atau *kemusyaqqatan* atau kesengsaraan kepada Ahlul bait dari hasil peruntungan maka agama pun melarangnya (Badry et al., 2022).

Imam Romli berkata: “dari semua poin yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian suguhan makanan dianggap haram jika diambil dari harta yang tidak boleh digunakan, seperti milik anak yatim, atau jika orang yang telah meninggal memiliki hutang yang menyebabkan kerugian”(Badry et al., 2022). Terkait dengan ahli waris yang menyediakan suguhan makanan bagi orang-orang yang berkumpul di rumahnya (jamaah tahlil), agama setidaknya menganggap hal tersebut sebagai bid'ah dan pada tingkat yang lebih serius sebagai haram. Oleh karena itu, pemerintah yang memiliki kewenangan akan mendapatkan pahala jika dapat mencegah tradisi pesta kematian ini, sesuai dengan pandangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani:

نَعَمْ، مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْاجْتِمَاعِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَ الطَّعَامِ، مِنَ الْبِدْعِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا وَيُؤْتَى الْأَمْرُ، ثَبَّتَ اللَّهُ بِهِ قَوَاعِدَ الدِّينِ وَأَيَّدَ بِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ.

“Ya, apa yang dilakukan orang-orang dengan berkumpul di rumah keluarga yang berduka dan menyiapkan makanan, termasuk bid'ah yang buruk yang akan mendapatkan pahala jika dicegah oleh penguasa. Semoga Allah memperkuat dengan itu dasar-dasar agama dan mendukung Islam serta kaum Muslimin”(Al-Syafi'i, 1997).

Maka dapat disimpulkan bahwa kita boleh mendoakan orang yang telah mendahului kita dan bahkan itu di anjurkan dalam Alquran adapun berkumpul-kumpul di rumah keluarga jenazah kemudian Ahlul bait menghidangkan makanan meski dengan dalih untuk menghormati tamu maka itu adalah perbuatan bidah yang dilarang dalam syariah.

Analisis *Living Quran* Tentang Tahlilan Di Kampung Cijambe

Tradisi tahlilan sering kali menjadi bahan perdebatan terkait pemberian makanan kepada orang yang berkumpul di rumah keluarga yang berduka. Dalam konteks masyarakat Cijambe, pendapat ulama dan Kyai berselisih mengenai hal ini, beberapa di antaranya menentang keras dengan merujuk pada hadis yang melarang pemberian suguhan makanan di rumah ahli mayit, meskipun hadis tersebut tergolong dalam kelompok *da'if* atau lemah. Meskipun dikategorikan sebagai *da'if*, mereka tetap mempertahankan argumennya yang sering kali berseberangan dengan pandangan ulama dan Kyai. Namun, dalam menetapkan hukum terkait, penting untuk mempertimbangkan *maslahat mursalah*, yaitu manfaat umum, serta potensi dampak buruk bagi masyarakat.

Dengan adanya penegakan hukum yang mempengaruhi budaya masyarakat terkait pemberian suguhan makanan yang telah menjadi tradisi di lingkungan tersebut, respons dari masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan yang besar terhadap pandangan ulama dan kyai. Bahkan, mereka

menolak keras larangan dari hadis terkait pemberian suguhan kepada orang-orang yang berkumpul di rumah keluarga yang berduka. Tradisi ini berada dalam konflik langsung dengan pandangan ulama dan Kyai yang menetapkan hukum tersebut, sehingga masyarakat tetap mempertahankan praktik yang diwarisi dari leluhur mereka. Meskipun tujuan utama dari penolakan ini adalah untuk menyedekahkan harta kepada ahli waris, tetapi hal ini menjadi norma karena masyarakat sulit melihat alasan di balik larangan hukum tersebut.

Masalah ini lebih menekankan pada *mafsadat* dibandingkan *maslahatnya*. Setelah mengkaji situasi di masyarakat Kampung Cijambe, ditemukan bahwa kebanyakan kasus menunjukkan dampak negatif lebih banyak daripada manfaatnya. Oleh karena itu, para ulama dan kyai mengeluarkan pernyataan hukum yang melarang praktik ini. Namun, masyarakat menolak pernyataan tersebut atas beberapa alasan yang mengikutinya: *Pertama*, memberikan sedekah kepada tamu yang berkunjung ke rumah keluarga yang berduka dianggap sebagai tindakan yang patut dihormati. *Kedua*, jika tamu yang datang tidak disambut dengan jamuan atau suguhan dianggap sebagai hal yang sangat memalukan. *Ketiga*, ada elemen gengsi yang sangat mempengaruhi situasi ini, karena standar di masyarakat sering kali ditentukan oleh kekayaan.

Ini yang menjadikan masyarakat terus melakukan kegiatan tersebut, kalau pun memang berkeinginan untuk mengadakan doa bersama peneliti menyarankan untuk tidak mengundang orang lain dan cukup hanya keluarga yang mendoakan si mayit karena, itu yang sudah di janjikan oleh Rasulullah dalam hadisnya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."

Hal ini juga didukung dengan anjuran dalam Alquran untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dalam berbagai ayat, Alquran mengajarkan umat Muslim untuk menyampaikan doa dan permohonan ampunan bagi orang-orang yang telah tiada. Sebagaimana Allah jelaskan dalam dalam Surah Al-Baqarah ayat 286,

D. Kesimpulan dan Saran

Di Kampung Cijambe, tradisi tahlilan masih tetap dijalankan meskipun dengan praktik yang lebih sederhana dibandingkan dengan masa lampau. Ritual-ritual yang pernah lazim dilakukan telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu perubahan signifikan adalah dalam hal waktu pelaksanaannya; sekarang ini, masyarakat Cijambe jarang melaksanakan tahlilan hingga mencapai hari ke-40 atau bahkan hingga hari ke-100 setelah kematian seseorang. Hal ini disebabkan oleh mobilitas tinggi penduduk yang banyak bekerja di luar kota, serta adopsi pemikiran baru yang mempengaruhi tradisi-tradisi lokal. Pengaruh dari ulama-ulama terkenal di kampung tersebut, seperti Ustadz Dana, juga turut berperan dalam mengubah praktik tahlilan. Contohnya, ketika mertuanya meninggal dunia, Ustadz Dana hanya mengumpulkan keluarganya untuk berdoa bersama, tanpa mengundang masyarakat luas atau mengadakan jamuan khusus. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dalam cara pandang terhadap pelaksanaan tahlilan, di mana kesederhanaan dan fokus pada nilai-nilai spiritual lebih ditekankan daripada aspek-aspek seremonial yang lebih besar.

Di Masyarakat Kampung Cijambe, praktik tahlilan dijalankan dengan tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendoakan orang yang telah meninggal. Tradisi ini didasarkan pada bacaan-bacaan Alquran yang dianggap sebagai Living Quran, yang memberikan kerangka spiritual dalam pelaksanaannya. Masyarakat Cijambe melaksanakan tahlilan dengan cara yang sederhana, menganggap bahwa penyajian makanan kepada tamu adalah bentuk sedekah yang dihadiahkan kepada si mayat, dengan harapan dapat meringankan beban dosanya. Mereka meyakini bahwa perbuatan ini adalah suatu bentuk ibadah dan penghormatan terhadap tradisi nenek moyang mereka. Praktik ini mencerminkan cara di mana nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal terjalinkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mungkin berbeda dengan tuntutan syariat agama dalam beberapa aspek. Meskipun demikian, kesederhanaan dalam pelaksanaan tahlilan tetap dijunjung tinggi sebagai ekspresi kesetiaan terhadap nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan yang telah turun temurun.

Untuk memperkaya penelitian ini, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap pelaksanaan tahlilan di berbagai daerah. Selain itu, analisis peran ulama dalam mempengaruhi praktik tahlilan perlu diperluas dengan studi komparatif terhadap kampung lain yang memiliki karakteristik serupa. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi rujukan bagi para peneliti lain.

E. Daftar Pustaka

- Al-Syafi'i, A. B. U. bin M. S. al-D. (1997). *I'ānah Al-Ṭālibin 'Alā Ḥalli Alfāz Fath Al-Mu'in (Hua Ḥasyiyah 'Alā Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain Bi Mubimmāt Al-Dīn)*. Dar al-Fikr. al-Maktabah al-Syāmilah
- Badry, A., Rahmah, S., & Heryana, E. (2022). Resistensi Budaya Tahlilan Pada Masyarakat Pragaan Daya: Kajian Living Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 231–243. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.16910>
- Faizah, K. (2018). Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2).
- Gunawan, V., & Akmal, A. M. (2022). Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Tahlilan di Desa Letta-Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone; Perspektif 'Urf. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3(1), 449–460. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25468>
- Hatimah, H., Emawati, & Husni, M. (2021). *Syams: Jurnal Studi Keislaman Tradisi Tahlilan Masyarakat Banjar di Kecamatan Pabandut Kota Palangka Raya*. 2.
- Hendrajaya, J., & Almuâ, A. (2019). Tradisi selamatan kematian nyatus nyewu: Implikasi nilai pluralisme Islam Jawa. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17(2), 431–460.
- Khon, A. M. (2012). *Ulumul hadis*. Amzah.
- Kurtubi, N., Supriatna, M., & Peniasiani, D. (2023). Nilai Kerjasama Dalam Tradisi Tahlilan Pada Kampung Pangasinan Kecamatan Kutawaluya. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1).
- Laili, N. F. A. (2021). The Living Qur'an: Tradisi Yasinan Pada Acara Ahlen. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhmadiyah (Jasika)*, 1(2).
- Mansyur, M., Chirzin, M., Yusuf, M., Mustaqim, A., Suryadi, Suryadilaga, M. A., & Najwah, N. (2007). *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis* (S. Syamsudin (ed.)). TH-Press.
- Rodin, R. (2013). Tradisi tahlilan dan yasinan. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 11(1), 76–87.
- Saefullah, A. S. (2024). PENERAPAN PROGRAM TAḤQIQ (TAḤFĪDZ, QIRĀ'AH, KITĀBAH) PADA PEMBELAJARAN AL-QUR'AN DI SDIT AL-HIKMAH KOTA CIREBON. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 3108–3122.
- Saniatul Hidayah. (2023). Studi Living Hadis Atas Tradisi Kenduri Bulan Ramadhan Di Padukuhan Sanggrahan Maguwoharjo. *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1(2), 142–160. <https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.139>
- Sohari, S. (2013). Etos kerja dalam perspektif Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).

- Sugara, R. (2017). Reinterpretasi Konsep Bid'ah Dan Fleksibilitas Hukum Islam. *Ay-Syari'ah*, 19(1), 38–48. <https://www.academia.edu/download/77161998/pdf.pdf>
- Syamsuddin, S. (2007). Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis. *Yogyakarta: Teras*.
- Yanggo, H. T. (2016). Al-Qur'an sebagai Mukjizat Terbesar. *Misykat*, 1(2), 271161.